

**FORMAT KONSIDERAN SMP SWASTA K-13 MANDIRI
(revisi)**

KOP SURAT RESMI SEKOLAH

KEPUTUSAN

**KEPALA SMPSURABAYA
NOMOR :188.45/ / /2016**

**TENTANG
PEMBAGIAN BEBAN MENGAJAR GURU DALAM PROSES BELAJAR
MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2016-2017**

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
b. Bahwa berdasarkan point a untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian beban mengajar guru dan tugas tambahan bagi guru Tahun Pelajaran 2016-2017
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Menengah;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum SMP;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Bimbingan bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama menjadi Kurikulum 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015;
- p. SK Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri (Lampiran IV : Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 375/KEP/D/KR/2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Secara Mandiri);
- q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala SMP Surabaya tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran

2016-2017.

- Pertama : Beban mengajar guru tahun pelajaran 2016-2017 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
- Kedua : Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di: Surabaya

Pada tanggal : Juli 2016

Kepala Sekolah

Ketua Yayasan

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya

Dr. IKHSAN,S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 1995011002